

ABSTRACT

Community participation in environmental protection is often hindered by the criminalization of human rights defenders. The case of Daniel Frits Maurits Tangkilisan, who was sentenced for a social media post, reflects the use of law to silence criticism of environmentally damaging business practices. His lawyer argues that his statements are a protected expression of opinion. The National Human Rights Commission refers to this as a Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP). This research examines the implementation of anti-SLAPP policies and the need for protection of environmental human rights defenders to ensure sustainability and public participation in environmental management.

This study is normative research utilizing library research, which involves examining laws as norms, rules, legal principles, doctrines, and theories, and gathering data from various sources such as libraries, books, journals, and others to address the legal issues under investigation. The approaches taken include statutory, case, and conceptual approaches.

The findings indicate that the concepts of self-defense and public interest in the defamation case in decision No. 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa are appropriate. Daniel's post is viewed as an effort to voice opinions for environmental protection. In proving violations of the ITE Law, it is crucial to demonstrate mens rea and the element of hatred. Considering Daniel is an environmental defender, he should be protected through anti-SLAPP mechanisms. Therefore, the court's decision in this case should be annulled unconditionally.

Keywords: *Defamation, Public Interest, Environmental Protection.*

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan sering terhambat oleh kriminalisasi pembela hak asasi manusia (HAM). Kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang dihukum karena cuitan di media sosial, mencerminkan penggunaan hukum untuk membungkam kritik terhadap praktik usaha merusak lingkungan. Kuasa hukumnya berargumen bahwa pernyataannya adalah ekspresi pendapat yang dilindungi. Komnas HAM menyebut ini sebagai praktik *Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP)*. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan anti-SLAPP dan perlunya perlindungan bagi pembela HAM lingkungan untuk memastikan keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), artinya meneliti atau mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan, buku, jurnal dan lain-lain untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Konsep Pembelaan Diri dan Kepentingan Umum pada Kasus Pencemaran Nama Baik dalam kasus putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa adalah tepat. Postingan Daniel dianggap sebagai upaya menyuarakan pendapat untuk perlindungan lingkungan. Dalam membuktikan pelanggaran UU ITE, penting untuk menunjukkan *mens rea* dan unsur kebencian. Mengingat Daniel adalah pejuang lingkungan, ia seharusnya dilindungi melalui mekanisme anti-SLAPP. Oleh karena itu, putusan hakim dalam kasus ini perlu dianulir tanpa syarat.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Kepentingan Umum, Perlindungan Lingkungan.